Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics
Vol. 1, No. 1, June, 2025, P. 1-15
e-ISSN: _____ (online)
https://jurnal.sinesia.id/index.php/tasfiyah/index

Urgensi Keberadaan Mujtahid Dalam Sengketa Waris (Perkara Waris Islam Dalam Putusan Nomor 596/PDT.G/2023/PA.SKA)

The Urgency of the Existence of Mujtahid in Inheritance Disputes (Islamic Inheritance Case in Decision Number 596/PDT.G/2023/PA.SKA)

Cecareno Gilbrani Anwar* & Mega Dewi Ambarwati
*renogilbrani25@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Info Artikel
|Submitted: 27 May 2025**|Revised**: 2 June 2025**|Accepted**: 3 June 2025
How to cite: Cecareno Gilbrani Anwar & Mega Dewi Ambarwati, "Urgensi Keberadaan Mujtahid Dalam Sengketa Waris (Perkara Waris Islam Dalam Putusan Nomor 596/PDT.G/2023/PA.SKA)", *Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 1 No. 1, June, 2025, P. 1-15.

ABSTRACT

Inheritance disputes in Islamic law often require the role of mujtahids, especially judges, in interpreting and applying legal rules to achieve justice for the parties. The aim of this research is to analyze the role of the mujtahid in an inheritance dispute case involving the status of joint property, inherited assets, and the existence of the heir's debts. Based on Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 which has been amended by Law Number 16 of 2019, as well as Article 97 of the Compilation of Islamic Law, judges must ensure that the distribution of assets is carried out in accordance with the provisions of Islamic law. In this case, the judge as mujtahid considered that the property in dispute was joint property that had not been divided, so that the testator's widow was entitled to half the share before distributing the inheritance to the other heirs. Apart from that, in determining the existence of the heir's debt, the judge used the evidentiary principle in Article 163 HIR and Article 174 HIR, where the defendant's confession at trial was perfect evidence regarding the acknowledged debt. The research method uses normative legal research with a statutory approach and a case approach. The research results show that the role of the mujtahid in this case is not only limited to applying the law textually, but also considering aspects of substantive justice by referring to legal arguments, trial facts, and the principles of justice in Islam. Thus, the application of ijtihad by the judge in this case ensures that the distribution of inheritance is carried out legally, fairly and in accordance with applicable law. In decision number 596/Pdt.G/2023/PA.SKA in inheritance disputes, the decision is only resolved between the two parties to the dispute, so according to the author there is a need for the presence of a mujtahid in the inheritance dispute to provide clear legal certainty.

Keyword: *Inheritance disputes, mujtahid, joint property.*

ABSTRAK

Sengketa waris dalam hukum Islam sering kali menuntut adanya peran mujtahid, khususnya hakim, dalam menafsirkan dan menerapkan kaidah hukum untuk mencapai keadilan bagi para pihak. Tujuan penelitian ini ini menganalisis peran mujtahid dalam suatu kasus sengketa waris yang melibatkan status harta bersama, harta bawaan, serta keberadaan utang pewaris. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, hakim harus memastikan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam. Dalam kasus ini, hakim sebagai mujtahid menilai bahwa harta yang disengketakan merupakan harta bersama yang belum dibagi, sehingga janda pewaris berhak atas setengah bagian sebelum pembagian warisan kepada ahli waris lainnya. Selain itu, dalam menentukan keberadaan utang pewaris, hakim menggunakan prinsip pembuktian dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 174 HIR, di mana pengakuan tergugat di persidangan menjadi bukti sempurna terkait utang yang diakui. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mujtahid dalam kasus ini tidak hanya sebatas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dengan mengacu pada

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

dalil-dalil hukum, fakta persidangan, dan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, penerapan ijtihad oleh hakim dalam perkara ini memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara sah, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam putusan nomor 596/Pdt.G/2023/PA.SKA dalam sengketa waris putusan tersebut hanya saja diselesaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga menurut penulis perlu adanya keberadaan mujtahid dalam sengketa waris tersebut agar memberikan kepastian hukum jelas.
Kata Kunci: *Sengketa waris, mujtahid, harta bersama.*

Pendahuluan

Dalam perkembangan hukum Islam, keberadaan mujtahid menjadi perdebatan yang terus berlanjut di tengah dinamika sosial dan hukum yang semakin kompleks. Mujtahid adalah individu yang memiliki kemampuan melakukan ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh dalam menggali hukum dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Pada era klasik, banyak ulama yang mencapai derajat mujtahid dan memberikan kontribusi besar dalam pembentukan mazhab-mazhab fiqh. Para imam besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal telah menetapkan metodologi fiqh yang menjadi pedoman bagi umat Islam hingga saat ini. Namun, dalam perjalanan sejarah, muncul pandangan bahwa setelah masa Imam Mujtahid Mutlak, pintu ijtihad dianggap tertutup.[1] Pandangan ini dikenal sebagai doktrin *insidad bab al-ijtihad*, yang menyatakan bahwa umat Islam hanya diperbolehkan mengikuti mazhab yang telah ada tanpa melakukan ijtihad independen.[2] Meskipun demikian, ada pula kelompok ulama yang menolak konsep tertutupnya pintu ijtihad.[3] Mereka berargumen bahwa ijtihad tetap diperlukan untuk merespons permasalahan baru yang tidak ditemukan pada masa klasik. Dengan perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik, seperti isu-isu terkait teknologi, ekonomi, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa ijtihad harus terus dibuka agar hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.[4]

Seiring dengan itu, muncul konsep ijtihad kolektif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta di Mesir, dan Dewan Fatwa di negara-negara Islam lainnya. Ijtihad kolektif ini

[1] Jurnal Intelek and Insan Cendikia, "KONTEMPORER HUKUM ISLAM THE DYNAMICS OF IJTIHAD IN RESPONDING TO CONTEMPORARY," 2025, 4405–14.
[2] Hartono Hartono et al., "Sejarah Dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi," *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 43–51, https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.498.
[3] Juwi Chahnia, Zulheldi Zulheldi, and Duski Samad, "Urgensi Hadis Dalam Dunia Pendidikan Islam," *RAZIQ: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2023): 179–87.
[4] Nabilah Apriani, "Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 133–47, https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.185.

bertujuan untuk menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang ulama yang memiliki keahlian di bidang hukum Islam dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan demikian, perdebatan mengenai keberadaan mujtahid dan status ijtihad tidak hanya berkaitan dengan aspek historis, tetapi juga berimplikasi pada bagaimana hukum Islam diterapkan di era modern.[5] Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang kokoh.[6]

Kontroversi ini semakin mencuat di era modern, terutama dalam konteks penerapan hukum Islam dalam peradilan agama. Sebagian ulama dan akademisi berpendapat bahwa pintu ijtihad harus tetap dibuka, mengingat banyak persoalan baru yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam kitab-kitab klasik.[7] Dalam hukum waris Islam, misalnya, muncul berbagai kasus kontemporer yang memerlukan pendekatan baru, seperti perbedaan kewarganegaraan pewaris dan ahli waris, waris bagi anak luar kawin dalam perspektif Islam, serta waris bagi perempuan di era kesetaraan gender.[8] Di Indonesia, hukum waris Islam menjadi salah satu bidang hukum yang sering menjadi objek sengketa di Pengadilan Agama. Pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani perkara waris Islam sering dihadapkan pada tantangan dalam menentukan hukum yang paling adil dan relevan bagi para pihak. Hakim dalam Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam melakukan ijtihad, terutama dalam menerapkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang mengakui pluralitas hukum. Urgensi keberdaan mujtahid dalam sengketa waris islam yaitu agar keberdaannya memberikan keterangan dan Solusi hukum dalam persidangan[9]

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.SKA, yang berkaitan dengan perkara waris Islam. Dalam putusan ini, harus mempertimbangkan aspek hukum Islam yang bersumber dari fiqh klasik, hukum positif Indonesia, serta prinsip keadilan yang berkembang di

[5] Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90, https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34.
[6] Fakhrurrazi M. Yunus, Husni A. Jalil, and Shafiratunnisa, "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar'iyyah No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna," *El-Usrah* 5, no. 1 (2022): 183–95, https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.7730.
[7] Ahmad Mathar et al., "Islamic Legal Thought Implementation in Indonesia," *Journal of Social Science* 3, no. 4 (2022): 898–905, https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386.
[8] Tarmizi Tarmizi and Asni Zubair, "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131–47, https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98.
[9] Wahyudi Umar, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17, https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724.

masyarakat. Perdebatan muncul ketika ada indikasi bahwa hakim melakukan ijtihad dalam menetapkan putusan, sementara sebagian kalangan masih mempertanyakan apakah keberadaan mujtahid dalam Pengadilan Agama dapat dianggap sebagai konteks hukum Islam modern. Dengan demikian, pembahasan mengenai kontroversi keberadaan mujtahid di era modern menjadi sangat relevan. Studi ini tidak hanya akan memberikan pemahaman mengenai peran ijtihad dalam peradilan Islam, tetapi juga memberikan gambaran mengenai bagaimana Pengadilan Agama di Indonesia menghadapi tantangan hukum Islam dalam dunia yang terus berkembang. Penelitian sebelumnya yang ditulis sindia ayu, meirison dan salma dalam hasil dan pembahasan jurnalnya pemahaman ilmu islam termasuk Al-Quran,Qiyas dan hadist sangat perlu memahami kompetensi ini sehingga mujtahid dalam sengketa Pengadilan Agama memiliki pengetahuan yang mendalam serta analistis. Landasan pokok permasalahan dari putusan nomor 596/Pdt.G/2023/PA.SKA yaitu penyelesaian permasalahan dalam putusan tersebut hanya diselesaikan kedua belah pihak dan sesuai bukti yang ada. Teori keberadaan mujtahid dalam islam dapat menyimpulkan dan mengintepretasi kan hukum dari sumber alquran serta dapat memberikan keterangan ahli di persidangan sehingga dalam putusan tersebut dapat menghadirkan mujtahid dalam sengketa waris di Pengadilan Agama.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris Islam di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum Islam dengan menyoroti pentingnya peran mujtahid dalam menafsirkan hukum waris yang sering kali menghadapi kekosongan atau perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan agama. Kehadiran mujtahid diharapkan mampu memberikan solusi terhadap problematika hukum waris yang tidak secara eksplisit diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik, serta menjembatani kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis dengan prinsip-prinsip syariah. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi para hakim di lingkungan peradilan agama agar lebih mempertimbangkan pendekatan ijtihad dalam memutus sengketa waris, terutama pada kasus-kasus yang memerlukan interpretasi hukum yang kontekstual. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami peran strategis mujtahid dalam membentuk keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa waris Islam.

Dalam sengketa waris di Pengadilan agama perlunya keberadaan mujtahid dalam sengketa waris dikarena kan mujtahid memiliki peran sebagai penentuan hukum yang berlaku atau biasa disebut sebagai ahli dalam persidangan dengan

cara memberikan keterangan dalam persidangan serta memberikan bagian bagian yang sah waris yang akan dibagi kepada ahli waris. Sehingga dalam putusan nomor 596/Pdt.G/2023/PA.SKA keberdaan mujtahid sangat diperlukan karena sebagi salah satu bentuk pembuktian.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis istinbath hukum dari hakim Ketika membuat putusan dalam konteks penyelesaian sengketa waris Islam berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor 596/PDT.G/2023/PA.SKA sebagai studi kasus utama, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum Islam, kitab-kitab fiqh, dan literatur ilmiah tentang ijtihad dan hukum waris Islam. dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum dan teori yang relevan. Dengan menafsirkan isi putusan dan teori-teori hukum yang ada untuk menggali peran mujtahid dalam memberikan solusi hukum yang kontekstual dan solutif dalam sengketa waris Islam. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pentingnya peran mujtahid dalam praktik hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Hasil dan pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Mujtahid Dalam Perkara Waris Islam

Dalam perkara waris Islam, keberadaan mujtahid memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak yang mampu memberikan interpretasi hukum yang kontekstual dan solutif ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam teks hukum positif maupun syariat. Meskipun hukum waris Islam telah diatur dalam Al-Qur'an secara rinci, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, dalam praktiknya sering muncul permasalahan baru yang tidak secara eksplisit dijawab oleh ayat-ayat tersebut.[10] Contohnya termasuk kasus waris yang melibatkan anak angkat, ahli waris beda agama, status anak luar nikah, atau percampuran harta warisan dengan harta bersama (gono-gini) yang merupakan praktik khas dalam sistem hukum Indonesia. Situasi-situasi tersebut menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum waris Islam karena tidak dijelaskan secara

[10] Joko Widodo and M Ridwan Al Murtaqi, "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *ASY-SYARI'AH; Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 2548–5903, https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/948.

langsung dalam nas syar'i maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan sebagai pedoman resmi oleh Pengadilan Agama.[11]

Dalam konteks inilah peran mujtahid menjadi sangat sentral. Seorang mujtahid tidak hanya dituntut memahami teks-teks primer dalam hukum Islam, tetapi juga menguasai metode ijtihad seperti qiyas (analogi hukum), istihsan (preferensi hukum untuk menghindari kesulitan), dan maslahah mursalah (pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash).[12] Melalui pendekatan tersebut, mujtahid mampu menyusun kerangka hukum yang adil, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa mengingkari prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Misalnya, dalam perkara anak angkat, meskipun secara fiqh klasik anak angkat tidak mendapatkan bagian warisan, seorang mujtahid dapat merekomendasikan wasiat wajibah atau pendekatan maslahat agar keadilan tetap terjaga, sebagaimana juga diakomodasi dalam Pasal 209 ayat (2) KHI.[13] Begitu pula dalam perkara waris beda agama, meskipun mayoritas pendapat ulama melarang waris lintas agama, sebagian mujtahid kontemporer—seperti Muhammad Syahrur dan Yusuf Qardhawi—telah membuka ruang dialog untuk ijtihad yang lebih inklusif, dengan pendekatan nilai kemanusiaan dan toleransi antarumat beragama.[14]

Lebih jauh, dalam sistem hukum nasional Indonesia, kendala terbesar yang dihadapi hakim Pengadilan Agama adalah secara independen karena terikat pada positivisasi hukum Islam melalui KHI dan sistem perundang-undangan. Padahal, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap pendekatan ijtihadiyah.[15] Dengan demikian, seorang mujtahid atau hakim yang memiliki kemampuan ijtihad dapat menjalankan peran krusialnya untuk menjawab dinamika sosial masyarakat modern dengan tetap berpijak pada prinsip keadilan substantif syariah.[16]

Dalam sistem hukum nasional, keberadaan hukum waris Islam diakui sebagai bagian dari hukum yang berlaku bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan dalam

[11] A Halim, "Peranan Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2023): 321–31.
[12] Indonesian National Law, Fatwa Ulama, and Hukum Nasional Indonesia, "Rahmad STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Email:" 18, no. 2 (2024): 76–87.
[13] Nadya Faizal, "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Ar Risalah* 2, no. 2 (2022): 266.
[14] Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*," *Hukum* 8, no. 1 (2021): 22–29.
[15] Ibid
[16] Imam Jahuhari. *Hukum Waris Islam*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2021

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.[17] Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi pedoman utama hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkara waris. Namun, karena KHI sendiri tidak mencakup seluruh persoalan kontemporer dalam hukum waris, maka ijtihad dari seorang mujtahid menjadi kebutuhan nyata untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum.[18]

Putusan perkara waris Islam Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Ska menjadi contoh konkret di mana hakim dihadapkan pada problematika hukum yang memerlukan penafsiran lebih lanjut terhadap ketentuan fiqh waris klasik. Ketika norma yang tersedia tidak memberikan solusi langsung, hakim dituntut tidak hanya untuk berperan sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai penafsir dan pemutus hukum substantif yang mempertimbangkan maqashid syariah. Dalam hal ini, kehadiran mujtahid atau kemampuan ijtihadiyah hakim sangat diperlukan agar hukum Islam tetap adaptif dan tidak kaku dalam menghadapi dinamika sosial. Maka, perlunya keberdaan mujtahid dalam sengketa waris islam dalm putusan nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Ska agar mendapatkan pencerahan hukum dan keadilan dalam sengketa waris islam di Pengadilan Agama.

Urgensi Keberadaan Mujtahid Dalam Sengketa Waris Pada Putusan Pengadilan Agama (Perkara Waris Islam Dalam Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/Pa.Ska)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak memiliki kedudukan dalam hal hak untuk mewarisi dari peninggalan harta dari kedua orang tua yang telah meninggal. Kedudukan hukum anak yang mewarisi adalah disesuaikan dengan kehendak orang tua yang telah meninggal dan meninggalkan harta kekayaan yang akan dibagi sehingga pada prinsip hukumnya yaitu seseorang bebas untuk menentukan kehendak hartanya sendiri.

Apabila seseorang tidak menentukan hak harta peninggalannya selama pada masa hidupnya makan sejatinya yaitu Undang-Undang yang akan menentukan kelanjutan dari harta peninggalan seseorang. Hukum Waris Islam adalah sebuah peraturan tertulis guna untuk mengatur sesuatu mengenai peralihan

[17] Esti Royani, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila," *Zahir Publishing* 3 (2021): 1–285.
[18] Djaja S. Meliala. *Hukum Waris (Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*). Jejak Pustaka. 2023

hak dan kewajiban atas harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia sehingga orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggal wajib hukumnya untuk dilakukan pembagian harta peninggalannya kepada ahli warisnya.[19]

Dalam hukum pewarisan. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu : Pewaris, Warisan, dan Ahli Waris[20]Pewaris adalah orang yang mempunyai peninggalan harta dan biasa disebut sebagai pemberi warisan. Warisan adalah harta peninggalan dari pewaris yang guna untuk dibagikan kepada ahli waris, sedangkan Ahli waris adalah seseorang yang memiliki hak dan kedudukan dalam menerima harta warisan dari pewaris yaitu seperti halnya orang tua yang telah meninggal dunia akan tetapi memiliki peninggalan harta dan anak sebagai ahli waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.[21] Peninggalan harta kekayaan pewaris ini nantinya akan diadakan Bersama Bersama oleh ahli waris untuk menguasai dan memiliki harta peninggalan dari pewaris.

Bahwa harta tersebut diatas dibeli pada saat penggugat menikah dengan tergugat sesuai bukti P.14, P.15., P.16. P.17, P.18, P.19, P.20.a sampai dengan P.20 .d , .P.21.a sampai dengan P.21.d, P.22, P.23 P.24.a sampai dengan P.24.f ,P.26., P.27, P.28, P.29, P.30, P.31.a sampai dengan P.31.e , P. 32.a sampai dengan P.32 e , P.33, dan P.34, dan bukti (T.8 , T.9 , T.10 .T.11, T.12 dan T.13), maka terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi maka berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Uandang Nomor 16 tahun 2019 yang isinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama; Menimbang, bahwa oleh karena harta waris terdapat harta bersama yang belum dibagi maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung kaidah hukum bahwa Janda atau Duda masing-masing mendapat setengah dari harta bersama; Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan adanya harta bawaan dalam perkawinan berupa : a. Cincin kawin (1) berat 5 gram; b. Cincin hias (1) berat 5 gram; c. Kalung (1) berat 10 gram; d. Bandul kalung (1) berat 5 gram; e. Gelang krincing (6) berat 60 gram; f. Gelang puntiran (1) berat 50 gram; g. Uang warisan dari keluarga Nasar Abdat

[19] Sumper Mulia Harahap and Raja Ritonga, "Konsep Dan Metode Penyelesaian Hitungan Bagian Warisan Dalam Kasus Waris Islam; Analisis Dan Aplikatif," *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77–98, https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2223.
[20] Elmira Ivana Trixie, Nadifa Alya, and Alfian Diko Pratama, "Kedudukan Mewaris Dari Orang Yang Hilang Dalam Perspektif Hukum Waris Islam" 4, no. 2 (2024): 50–55.
[21] Jundi Al Jihad and Deni Irawan, "Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Muslim Suku Kaili Perspektif Hukum Waris Islam," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 1 (2024): 128–39, https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155.

Tahun 1997 sebesar Rp 35.777.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa Tergugat membantah bahwa harta tersebut diatas bukan merupakan harta bawaan, dan sebagai modal dalam bekerja antara almarhum dengan dan para Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 163 HIR yang isinya barang siapa mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan haknya itu atau adanya perbuatan itu, dan dalam persidangan para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan harta tersebut diatas baik secara bukti tulis maupun bukti saksi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti selama perkawinan terdapat harta bawaan sebagaimana yang didalilkan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tidak terbukti bahwa harta berupa : a. Cincin kawin (1) berat 5 gram; b. Cincin hias (1) berat 5 gram; c. Kalung (1) berat 10 gram; d. Bandul kalung (1) berat 5 gram; e. Gelang krincing (6) berat 60 gram; f. Gelang puntiran (1) berat 50 gram; g. Uang warisan dari keluarga Nasar Abdat Tahun 1997 sebesar Rp 35.777.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); adalah harta bawaan milik penggugat dan oleh karena telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, maka harta tersebut patut dinyatakan sebagai harta waris almarhum yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Bahwa oleh karena itu dalam putusan ini Majelis akan mempertimbangkan secara bertahap mulai dari meninggalnya Pewaris, siapa saja ahli warisnya, harta warisnya serta hak masing-masing ahli waris terhadap harta waris tersebut. Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. bahwa para penggugat menuntut agar ditetapkan ahli waris selama hidupnya telah mempunyai hutang sebesar Rp 3.010.144.000,00 (tiga milyard sepuluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), dalam persidangan terungkap fakta bahwa almarhum mempunyai hutang di BCA sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan diakui oleh Tergugat. Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat mengenai hutang almarhum telah diakui oleh Tergugat sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) dan para Penggugat tidak membuktikan hutang almarhum sebesar Rp 3.010.144.000,00 (tiga milyard sepuluh juta seratus empat puluh empat

ribu rupiah), maka pengakuan di depan persidangan/Hakim merupakan bukti sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 174 HIR, terbukti almarhun pada saat meninggal mempunyai hutang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Peran mujtahid dalam kasus ini sangat krusial dalam hukum waris Islam khususnya dalam menentukan status harta yang dipersengketakan dan memastikan keadilan dalam pembagian warisan. Dalam Islam, hukum waris telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama yang kemudian dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, perbedaan interpretasi sering terjadi, terutama dalam kasus di mana terdapat klaim yang bertentangan mengenai status suatu harta, sebagaimana dalam perkara ini. Mujtahid berperan dalam menggali dan memahami substansi hukum untuk memberikan solusi yang tidak hanya sesuai dengan teks hukum tetapi juga adil bagi para pihak yang terlibat.

Salah satu aspek penting yang membutuhkan ijtihad dalam kasus ini adalah mengenai status harta yang diklaim sebagai harta bersama dan harta bawaan. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, kecuali jika dapat dibuktikan sebagai harta bawaan atau hibah. Dalam perkara ini, para penggugat mendalilkan adanya harta bawaan berupa emas dan uang warisan dari keluarga pewaris, sementara tergugat membantahnya dengan alasan bahwa harta tersebut diperoleh dalam perkawinan dan digunakan sebagai modal usaha. Hakim sebagai mujtahid harus menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk menilai status harta tersebut dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan.

Dalam hukum Islam, pembuktian merupakan elemen fundamental dalam menetapkan hak dan kewajiban. Prinsip ini ditegaskan dalam kaidah fiqhiyah "Al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal-yamin 'ala man ankara", yang berarti bahwa pihak yang mendalilkan sesuatu harus memberikan bukti, sedangkan pihak yang menyangkal cukup dengan bersumpah. Dalam kasus ini, karena para penggugat tidak dapat membuktikan klaim mereka terkait harta bawaan, hakim berijtihad dengan merujuk. Akibatnya, harta yang disengketakan dinyatakan sebagai bagian dari harta bersama dan bukan harta bawaan, sehingga harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan KHI. Selain itu, mujtahid juga berperan dalam menentukan kewajiban penyelesaian utang pewaris sebelum pembagian warisan. Dalam Islam, utang merupakan beban yang harus dilunasi terlebih dahulu sebelum warisan didistribusikan kepada ahli waris. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan klaim mengenai jumlah utang pewaris. Para penggugat mendalilkan bahwa

pewaris memiliki utang sebesar Rp 3.010.144.000,00, sementara tergugat hanya mengakui pinjaman di BCA. Karena dalam persidangan para penggugat tidak dapat membuktikan jumlah utang yang mereka klaim, hakim berijtihad dengan merujuk pada Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan di depan persidangan merupakan bukti sempurna. Oleh karena itu, hakim hanya mempertimbangkan utang yang telah diakui, sehingga tidak semua klaim utang dapat dibebankan kepada harta warisan.

Lebih jauh, peran mujtahid dalam kasus ini juga terlihat dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta waris dilakukan. Pasal 171 huruf (c) KHI menyebutkan bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak memiliki hambatan hukum dalam menerima warisan. Dalam perkara ini, terdapat isu terkait hak janda terhadap harta bersama yang belum dibagi. Hakim sebagai mujtahid harus memastikan bahwa ketentuan ini diterapkan dengan benar, sehingga janda mendapatkan bagian yang menjadi haknya terlebih dahulu sebelum warisan dibagi kepada ahli waris lain, termasuk anak-anak pewaris.

Dari keseluruhan analisis ini, jelas bahwa hakim dalam membuat suatu keputusan menggunakan metode penafsiran dan argumentasi hukum. Mujtahid tidak hanya berpegang pada teks hukum secara kaku, agar putusan yang diambil mencerminkan esensi hukum Islam yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam kasus ini, hakim bertindak sebagai mujtahid dengan menggunakan metode ijtihad dalam menafsirkan status harta, menetapkan kewajiban utang, serta menentukan pembagian warisan secara adil.

Mujtahid dalam sengketa waris islam di Indonesia penting dihadirkan dalam praktik pengadilan. Mujtahid sendiri adalah seperti orang yang memiliki ahli dalam kemampuan akademiknya yaitu spesialisnya adalah kemampuan dalam hukum islam dengan cara melakukan pendapat atau argumentasi mengenai sumber-sumber hukum islam berserta menggunakan metode intepretasi dalam melalkukan penalaran hukum tertentu. Mujtahid sendiri seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk mempelajaro, memahami dan mengimplementasikan serta menganalisis teks alquran dan hadist lainnya untuk mengemukakan permasalahan yang timbul dari perkara hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama Indonesia pada dasarnya dalam memutus sengketa para pihak dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam yang Dimana dalam aturan hukum tersebut hakim-hakim pengadilan agama menganut dasar hukum

dari Kompilasi Hukum Islam karena untuk menjadi landasan hukumnya. Seharusnya Pengadilan Agama Indonesia terus memperkuat kapasitas hakim sebagai mujtahid dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam melakukan ijtihad yang mendalam, khususnya dalam perkara sengketa waris.

Penutup

Dari pembahasan di atas kesimpulannya adalah bahwa peran mujtahid dalam kasus sengketa waris ini sangat penting dalam menafsirkan hukum Islam guna mencapai keadilan bagi para pihak. Hakim sebagai mujtahid harus memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan berdasarkan aturan hukum pewarisan islam, dengan mempertimbangkan status harta yang disengketakan, keberadaan utang pewaris, serta hak-hak para ahli waris. Dalam perkara ini, ketidakmampuan para penggugat untuk membuktikan klaim mereka mengenai harta bawaan menyebabkan hakim menetapkan harta tersebut sebagai harta peninggal Bersama-sama, yang kemudian wajib dilakukan pembagian secara menyeluruh kepada para ahli waris. Selain itu, ijtihad hakim juga diperlukan dalam menentukan kewajiban pelunasan utang pewaris sebelum warisan dibagikan. Dalam hal ini, hakim menggunakan prinsip pembuktian yang menyatakan bahwa pengakuan di persidangan merupakan bukti sempurna, sehingga hanya utang yang diakui oleh tergugat yang menjadi tanggungan harta warisan. Secara keseluruhan, penyelesaian kasus ini menunjukkan bahwa peran mujtahid tidak hanya sekadar menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menyesuaikannya dengan keadaan nyata berdasarkan prinsip keadilan. Ijtihad yang dilakukan hakim dalam kasus ini memastikan bahwa warisan dibagikan secara sah dan adil, dengan mempertimbangkan dalil-dalil hukum serta bukti-bukti yang diajukan. Dengan demikian, keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif yang menjadi inti dari hukum Islam.

Saran

Berdasarkan analisis tersebut, disarankan agar pengadilan agama terus memperkuat kapasitas hakim sebagai mujtahid dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam melakukan ijtihad yang mendalam, khususnya dalam perkara sengketa waris. Hal ini penting agar putusan tidak hanya berdasarkan aspek formal hukum semata, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif sesuai prinsip syariat Islam. Selain itu, para ahli waris dan pihak terkait hendaknya diberikan edukasi dan pendampingan hukum yang memadai mengenai hukum waris Islam serta mekanisme pembuktian di pengadilan, sehingga klaim yang diajukan dapat lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

dan agama. Pengadilan agama juga perlu memperbaiki dan memperjelas standar pembuktian, khususnya terkait pengakuan utang pewaris, agar proses pembagian warisan berjalan lancar dan adil. Lebih jauh lagi, pengembangan pedoman ijtihad khusus bagi hakim dalam menangani sengketa waris sangat dianjurkan guna mengurangi perbedaan tafsir dan inkonsistensi dalam putusan. Selain itu, dalam perkara yang kompleks, pengadilan dapat memanfaatkan konsultasi dari mujtahid atau ahli fikih sebagai pendukung keputusan, sehingga putusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah berusaha dalam meningkatkan kualitas mahasiswa yang sedang menempuh studi.

Daftar Pustaka

Achmad Jarchosi. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34.

Apriani, Nabilah. "Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 133–47. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.185.

Chahnia, Juwi, Zulheldi Zulheldi, and Duski Samad. "Urgensi Hadis Dalam Dunia Pendidikan Islam." *RAZIQ: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2023): 179–87.

Faizal, Nadya. "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Ar Risalah* 2, no. 2 (2022): 266.

Halim, A. "Peranan Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara." *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2023): 321–31.

Harahap, Sumper Mulia, and Raja Ritonga. "Konsep Dan Metode Penyelesaian Hitungan Bagian Warisan Dalam Kasus Waris Islam; Analisis Dan Aplikatif." *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77–98. https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2223.

Hartono, Hartono, Muchammad Abdul Basir, Muh Din Syamsul Hadi, Febriana Nurhaliza, and Lailatul Maulidya Hanafi. "Sejarah Dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi." *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 43–51. https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.498.

Intelek, Jurnal, and Insan Cendikia. "KONTEMPORER HUKUM ISLAM THE DYNAMICS OF IJTIHAD IN RESPONDING TO CONTEMPORARY," 2025, 4405–14.

Jihad, Jundi Al, and Deni Irawan. "Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Muslim Suku Kaili Perspektif Hukum Waris Islam." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 1 (2024): 128–39. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155.

Law, Indonesian National, Fatwa Ulama, and Hukum Nasional Indonesia. "Rahmad STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Email:" 18, no. 2 (2024): 76–87.
Mathar, Ahmad, Hardianti Hardianti, Misbahuddin Misbahuddin, and Kurniati Kurniati. "Islamic Legal Thought Implementation in Indonesia." *Journal of Social Science* 3, no. 4 (2022): 898–905. https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386.
Royani, Esti. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila." *Zahir Publishing* 3 (2021): 1–285.
Tarmizi, Tarmizi, and Asni Zubair. "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131–47. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98.
Trixie, Elmira Ivana, Nadifa Alya, and Alfian Diko Pratama. "Kedudukan Mewaris Dari Orang Yang Hilang Dalam Perspektif Hukum Waris Islam" 4, no. 2 (2024): 50–55.
Umar, Wahyudi, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti. "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724.
Widodo, Joko, and M Ridwan Al Murtaqi. "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *ASY-SYARI'AH; Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 2548–5903. https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/948.
Yunus, Fakhrurrazi M., Husni A. Jalil, and Shafiratunnisa. "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar'iyyah No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna." *El-Usrah* 5, no. 1 (2022): 183–95. https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.7730.
Djaja S. Meliala. *Hukum Waris (Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jejak Pustaka. 2023.
Esti Royani, "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila,*" Zahir Publishing 3 (2021): 1–285.
Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam,*" Hukum 8, no. 1 (2021): 22–29.
Imam Jahuhari. *Hukum Waris Islam*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2021.

Biografi Singkat Penulis

Cecareno Gilbrani Anwar merupakan mahasiswa asal Sidoarjo lahir pada tanggal 25 Maret 2004 saat ini menempuh sarjana ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya masuk tahun 2022. Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar

Negeri Tropodo 2 2010-2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Waru 2016-2019, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Waru 2019-2022. Memperoleh berbagai prestasi semasa Sekolah Menengah Atas yaitu:

1. Finalis Olimpiade bidang Sosiologi Indonesia Student Science Competition Tahun 2021.
2. Nilai Terbaik Genius Science Competition Bidang Geografi Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia Tahun 2021.
3. Piagam Penghargaan Juara 1 Nilai A Liga Olimpiade Pelajar Ke-23 Se Indonesia Tahun 2021.
4. Finalis Kompetisi Sains Nasional Tingkat Kabupaten Sidoarjo bidang Geografi Tahun 2021.

Mega Dewi Ambarwati merupakan akademisi Fakultas Hukum Untag Surabaya. Menyelesaikan studi S1 ilmu hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya kemudian Melanjutkan studi S2 ilmu hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Mata kuliah yang diampu adalah Hukum Ketenagakerjaan, Etika Profesi Hukum, Hukum Pajak, PLKH Litigasi Peradilan Agama, Hukum Dagang, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.